PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Selasa Tanggal: 27 Januari 2015 Halaman: 16

Haryadi Keluarkan Perwal Gepeng

■ Neni Ridarineni

Dalam waktu dekat pemerintah akan menjalankan pembinaan untuk gepeng.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan segera mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (gepeng). Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menekankan, perda tersebut harus mulai berjalan pada Januari ini, termasuk mengenai penerapan sanksinya.

Haryadi mengatakan, perda tersebut harus mulai ditegakkan, karena sudah ditandatangani pada Februari tahun lalu. "Jangan sampai perda tersebut jadi 'macan kertas'," kata dia kepada wartawan, selepas acara penyerahan izin amatir Radio Kehormatan YB2HBX, Senin (26/1).

Untuk menindaklanjuti perda tersebut, Haryadi mengatakan, akan mengeluarkan peraturan wali kota (perwal). Isi perwal tersebut, kata dia, akan mengatur berbagai hal yang harus dilakukan untuk mendukung perda terlaksana. Ia menjanjikan perwal terkait gepeng tersebut akan keluar pada kuartal pertama tahun ini.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bagian Humas Biro Umum, Humas, dan Protokol Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Iswanto mengatakan, mulai Senin ini Pemda DIY menyosialisasikan perda terkait gepeng. Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melaksanakan sosialisasi tersebut. Ia mengatakan, sosialisasi perda berlangsung di beberapa r[illegible] jalan Kota Yogyakarta, mulai dari Tugu hingga kawasan Titik Nol Kilometer.

Saat sosialisasi itu, kata dia, juga akan dibagikan brosur. Isinya antara lain mengenai informasi pemberlakuan perda mulai 1 Januari dan terkait ancaman pidana, serta denda untuk para pelanggar. Selepas pelaksanaan sosialisasi, Iswanto mengatakan, langkah selanjutnya adalah menjalankan pembinaan terhadap gepeng, mulai Selasa (27/1) di Bangsal Wiyotoprojo Kepatihan Yogyakarta.

Sebelumnya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta juga menyiapkan 20 spanduk untuk mendukung sosialisasi Perda Penanganan Gepeng. Mulai pekan ini, spanduk akan dipasang di beberapa lokasi strategis, Kepala Bidang Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial Dinsosnakertrans Yogyakarta Octo Noor Arafat mengatakan, spanduk itu salah satunya akan dipasang di batas kota.

Octo mengatakan, spanduk itu menginformasikan imbauan agar masyarakat tidak memberikan uang kepada gepeng di jalan. Dalam spanduk pun tertulis sanksi untuk masyarakat yang melanggar perda. "Keterangan mengenai sanksi itu yang membedakan spanduk ini dengan papan larangan memberikan uang ke gelandangan dan pengemis yang sudah ada di sekitar titik lampu merah di Yogyakarta," kata Octo.

Selain itu, kata Octo, operasi penertiban gepeng pun akan terus berjalan. Gepeng yang terjaring operasi, menurut dia, nantinya akan dibawa ke Panti Karya milik Pemerintah DIY di Sewon, Bantul. Octo mengatakan, Panti Karya tidak akan menjadi tempat penampungan langsung untuk gepeng. Akan tetapi, kata dia, akan menjadi tempat untuk kegiatan pembinaan lanjutan. Setiap gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi penertiban akan diidentifikasi, baru kemudian ditempatkan di sejumlah panti sesuai kondisinya untuk kepentingan pemberdayaan.

Haryadi mengatakan, keberhasilan pelaksanaan perda tersebut dapat dilihat dari bagaimana berjalannya program pemberdayaan terhadap gepeng. Sehingga, kata dia, gepeng tidak menjadi etalase kemiskinan. Ia juga mengharapkan masyarakat ikut berperan dengan tidak memberikan uang kepada gepeng di jalanan. Menurut dia, langkah itu bukan berarti tak manusiawi. Bantuan, kata dia, masih dapat disalurkan ke panti-panti resmi yang memberdayakan gepeng. "Apabila tidak ada yang memberi uang, gepeng juga tidak akan ada," kata dia. ■ antara **ed:** irfan fitrat

Ancaman Pidana dan Denda Terkait Gepeng:

Jenis Pelanggaran	Pidana	Denda
Gepeng perorangan	6 pekan	Rp 10 juta
Pemberi uang/barang	10 hari	Rp 1 juta
Gepeng berkelompok	3 bulan	Rp 20 juta
Memperalat orang lain	1 tahun	Rp 50 juta
Mendatangkan gepeng	1 tahun	Rp 50 juta
Mengkoordinir gepeng	6 bulan	Rp 40 juta
Pemberi Uang Terancam Denda		Rp 1 juta

Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005